



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sasongko Alias Ompong Bin Alm Sutrisno
Tempat lahir : Boyolali
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 September 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Welar, Rt. 003 / Rw. 009, Ds. Pandeyan,
Kec.Ngemplak, Kab. Boyolali
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sasongko Alias Ompong Bin Alm Sutrisno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar **pembacaan tuntutan** pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sasongko Alias Ompong Bin (Alm) Sutrisno Sudiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sasongko Alias Ompong Bin (Alm) Sutrisno Sudiro oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2(dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) buah tatah kayu dengan gagang plastik berwarna biru tua Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk NHK GP1000 warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk INK warna biru silver;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk KBC warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk NJS Zx1r Motif Bushido;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk KYT R10 kombinasi warna hijau muda, biru dan hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface MDS Super Pro warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface ZEUS 811c warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam dop;
 - 1 (satu) buah Helm merk KYT Djmaru warna hitam dop;
 - 1 (satu) buah Helm merk NHK kombinasi warna pink, biru dan kuning;
 - 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna putih;
 - 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna pink;
 - 1 (satu) buah Helm merk Rsix warna abu abu;
 - 1 (satu) buah Helm merk Zeus 610 warna hitam.
 - 3 (tiga) lembar Stock opname barang Display per tanggal 18 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Eko Sri Wardoyo

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SASONGKO Alias OMPONG Bin (Alm.) SUTRISNO SUDIRO bersama ABIDIN Alias UDIN BIN HARYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 03.00 WIBatau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023 bertempat di Toko Helm OSAKHI di Jalan Raya Solo-Yogyakarta Dukuh/Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib sedang berada di rumah temannya yang bernama Sdr. HELMI yang beralamat di Mojolaban, Sukoharjo kemudian terdakwa menghubungi ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menemui terdakwa di rumah Sdr. HELMI tersebut, lalu sekira jam 22.30 Wib ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO tiba di rumah Sdr. HELMI, kemudian disaat Sdr. HELMI dalam keadaan tidur, terjadi perbincangan antara terdakwa dan ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO yang mana terdakwa mengajak ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin supaya dapat menghasilkan sejumlah uang dengan berkata "Ayo cari uang" dan ajakan tersebut disetujui oleh ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO dengan menjawab "Ayo" karena ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO sedang membutuhkan uang.

Bahwa kemudian sekira jam 23.00 Wib terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO berangkat menuju ke arah daerah Klaten dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam yang dibawa oleh terdakwa dengan tujuan mencari tempat sasaran pencurian. Sampai akhirnya masuk hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib di daerah

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jogonalan Klaten, terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO melihat Toko helm OSAKHI milik saksi Eko Sri Wardoyo (korban) yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta Dukuh/Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten dalam kondisi sekitarnya sepi lalu terdakwa menghentikan mobilnya kemudian mundur dan memarkirkan mobilnya didepan toko Helm tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO turun dari mobil dengan membawa alat untuk membuka pagar teralis dan pintu Toko Helm tersebut, ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO membawa alat berupa 1 (satu) buah tatah kayu dengan gagang plastik berwarna biru tua, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah linggis. Selanjutnya terdakwa mencongkel kedua kunci gembok pada pagar teralis Toko Helm tersebut dengan menggunakan linggis hingga rusak dan pagar bisa terbuka, lalu terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO masuk ke halaman Toko Helm tersebut namun pintu Toko masih dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok, kemudian terdakwa dan ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO bersama-sama mencongkel kunci gembok pintu Toko dengan menggunakan linggis sehingga kunci gembok pintu toko rusak, lalu ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO mencongkel slot kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah tatah kayu hingga rusak dan pintu toko bisa dibuka.

Bahwa terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO selanjutnya masuk ke dalam Toko Helm tersebut lalu bersama-sama mengambil helm berbagai merek diantaranya merek INK, merek KYT, merek NHK, merek JPX, merek Zeus, merek MDS dan merek lainnya sebanyak 55 (lima puluh lima) buah yang berada di etalase kaca Toko dalam kondisi tidak terkunci, kemudian terdakwa keluar lebih dulu dari toko lalu membuka bagasi mobil selanjutnya terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO memasukkan 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek tersebut kedalam mobil, berikutnya terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO mereka pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa setelah 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO, kemudian 20 (dua puluh) helm dengan berbagai merk dijual kepada kepada Sdr. Petrus (masih dalam pencarian/DPO) dengan hasil penjualan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 35 (tiga puluh lima) buah helm berbagai merek dijual kepada Suko Bagyo Alias Suko Bin Kasto Diharjo dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa hasil dari penjualan helm berbagai merek tersebut kemudian dibagi sesuai kesepakatan yang mana ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana seluruh bagian hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan pribadi masing-masing.

Bahwa 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek tersebut adalah milik saksi Eko Sri Wardoyo atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa maupun ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO, yang diambil terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO tanpa seijin ataupun tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Eko Sri Wardoyo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO, saksi Eko Sri Wardoyo mengalami kerugian sebesar Rp. 29.630.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati nominal tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah **mengajukan Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. EKO SRI WARDOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara ini pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar.
- Bahwa saksi mengerti karena ada kejadian pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, tepatnya Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.
- Bahwa barang yang hilang di Toko helm OSAKHI berupa : 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek yang terdiri :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 buah helm Fullface merk HNK GP 100 spesial race polos biru tosca
- 2) 1 buah helm Fullface merk INK motif fusio biru silver
- 3) 1 buah helm Fullface merk KBC hitam polos
- 4) 1 buah helm Fullface merk NJS Zx1r motif bushido
- 5) 4 buah helm Fullface merk KYT R10
- 6) 1 buah helm fuulface merek R10 polos
- 7) 2 buah helm fullcafe merk KYT falcon FR motif radian
- 8) 1 buah helm fullface merk KYT TT
- 9) 1 buah helm fullface merk KYT TT;
- 10) 1 buah helm fullface KYT RC7 motif merah putih;
- 11) 9 buah helm fullface NHK Rx9 motif;
- 12) 1 buah helm fullface NHK RX 9 polos hitam;
- 13) 1 buah helm fullface NHK terminator motif pink;
- 14) 1 buah helm fullface MDS super pro polos hitam;
- 15) 2 buah helm fullface ZEUS 811c polos
- 16) 1 buah helm fullface ZEUS 811 motif merah putih;
- 17) 2 buah helm JPX cross;
- 18) 1 buah helm JPX cross motif;
- 19) 1 buah helm JPX cross junio yellow flo hitam;
- 20) 2 buah helm merk jitzu polos;
- 21) 2 buah helm Rsix polos
- 22) 3 buah helm merk INK centro polos;
- 23) 2 buah helm merk INK CX22
- 24) 1 buah helm merk INK metro polos putih;
- 25) 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi Tito;
- 26) 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi mandalika;
- 27) 1 buah helm merk NHK R6 motif special edisi mandalika;
- 28) 2 buah helm merk NHK aviator;
- 29) 2 buah helm Zeus 610 polos;
- 30) 1 buah helm merk dealer scoopy putih;
- 31) 2 buah helm merk KYT Djarum
- 32) 1 buah helm cargloss YRM hitam;
- 33) 1 buah helm cargloss CFM biru dop;
- Bahwa barang sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek yang hilang semuanya milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek milik saksi.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek saksi taruh didalam etalase didalam toko helm OSAKHI.
- Bahwa etalase tidak dikunci, namun teralis pintu pagar dan pintu toko dikunci dan digembok.
- Bahwa yang pertama kali yang mengetahui ada kejadian pencurian di toko helm OSAKHI di Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten yaitu Sdr.Romli pemilik toko terpal yang bersebelahan dengan toko helm OSAKHI, setelah mengetahui pintu pagar toko OSAKHI terbuka, lalu ia memberi tahu saksi melalui handphone.
- Bahwa saksi berada di rumahnya saat waktu Sdr. Romli memberitahu saksi bahwa pintu pagar toko helm OSAKHI terbuka, lalu saksi pergi untuk melihat ke toko helm tersebut .
- Bahwa setelah saksi datang di toko helm OSAKHI, lalu saksi mengecek pintu pagar teralis besi yang sudah terbuka, lalu saksi masuk kedalam toko melalui pintu toko kemudian mengecek helm yang berada didalam etalase, selanjutnya saksi mengetahui ada 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merk yang hilang.
- Bahwa ada dua kunci gembok pintu yang hilang dan kunci slot pintu utama toko dalam keadaan bengkok.
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan helm, pintu pagar dan pintu utama toko sudah saksi tutup dan saksi kunci serta gembok.
- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa yang mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm, baru kemudian setelah diberitahu oleh Polisi saksi ketahui yang mengambil helm Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian pencurian 55 (lima puluh lima) buah helm saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.000,000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti tersebut, yang dijadikan sebagi barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa jika malam hari, tidak ada orang yang tidur di dalam toko helm OSAKHI karena setelah toko tutup saksi dan karyawan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa saksi perkiraan Terdakwa masuk kedalam toko helm OSAKHI dengan cara masuk kedalam toko melalui bagian depan toko yang pintu maupun pagar tralis toko terkunci, lalu Terdakwa merusak semua kunci

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



gembok pada pagar tralis toko maupun kunci gembok pada pintu toko, selanjutnya setelah Terdakwa merusak slot kunci pintu toko kemudian mau kedalam toko.

- Bahwa disekitar toko helm OSAKHI ada lampu penerangan.
- Bahwa dari 55 (lima puluh lima) buah helm yang hilang kemudian ditemukan sejumlah 15 (lima belas) buah helm.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. TRI SULISTYORINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar.
- Bahwa saksi mengerti karena ada kejadian pencurian.
- Bahwa Kejadian pencurian saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, tepatnya Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.
- Bahwa barang yang hilang di Toko helm OSAKHI berupa : 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek.
- Bahwa barang berupa 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek yang hilang semuanya milik Sdr. EKO SRI WARDOYO suami saksi dan milik saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek milik saksi.
- Bahwa sebelum hilang 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek ditaruh didalam etalase didalam toko helm OSAKHI.
- Bahwa etalase tersebut tidak dikunci, namun tralis pintu pagar dan pintu toko dikunci dan digembok.
- Bahwa pertama kali yang mengetahui ada kejadian pencurian di toko helm OSAKHI di Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten yaitu Sdr.Romli pemilik toko terpal yang bersebelahan dengan toko helm OSAKHI, setelah mengetahui pintu pagar toko OSAKHI terbuka, lalu ia memberi tahu Sdr. Eko Sri Wardoyo suami saksi melalui handphone.
- Bahwa Sdr. Eko Sri Wardoyo dan saksi berada di rumahnya pada waktu Sdr. Romli memberitahu suami saksi bahwa pintu pagar toko helm OSAKHI terbuka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Eko Sri Wardoyo diberitahu oleh Sdr. Romli bahwa pintu pagar toko helm OSAKHI terbuka, lalu Sdr. Eko Sri Wardoyo datang di toko helm OSAKHI sedangkan saksi tetap dirumah, baru setelah saksi ditelephon oleh Sdr. AGUS pemilik warung lesehan yang lokasinya bersebelahan dengan toko helm OSAKH menanyakan kepada saksi mengenai kebenaran di toko helm saksi telah kecurian lalu saksi datang ditoko helm saksi.
- Bahwa ada dua kunci gembok pintu yang hilang dan kunci slot pintu utama toko dalam keadaan bengkok.
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan helm, pintu pagar dan pintu utama toko sudah saksi tutup dan saksi kunci serta gembok.
- Bahwa semula saksi tidak tahu siapa yang mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm, baru kemudian setelah diberitahu oleh Polisi saksi ketahui yang mengambil Terdakwa.
- Bahwa atas kejadian pencurian 55 (lima puluh lima) buah helm Sdr. Eko Sri Wardoyo dan saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.000,000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti tersebut, berupa 55 (lima puluh lima) buah helm yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin kepada Sdr. Eko Sri Wardoyo dan saksi.
- Bahwa jika malam hari tidak ada orang yang tidur di dalam toko helm OSAKHI karena setelah toko tutup Sdr. Eko Sri Wardoyo dan saksi serta karyawan toko pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa saksi perkiraan Terdakwa masuk kedalam toko helm OSAKHI dengan cara masuk kedalam toko melalui bagian depan toko yang pintu maupun pagar tralis toko terkunci, lalu Terdakwa merusak semua kunci gembok pada pagar tralis toko maupun kunci gembok pada pintu toko, selanjutnya setelah Terdakwa merusak slot kunci pintu toko kemudian masuk kedalam toko.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

3. ROMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta memiliki toko yang jual terpal.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko terpal milik saksi terletak ditepi Jalan Raya Solo-Yogyakarta, tepatnya Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten disamping toko helm OSAKHI.
- Bahwa saksi mengerti karena ada pencurian di toko helm OSAKHI.
- Bahwa kejadian pencurian saksi ketahui pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, tepatnya Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pada waktu ada kejadian pencurian di toko helm OSAKHI, yang saksi ketahui bahwa pada waktu pagi hari sekitar jam 08.00 Wib, saksi melihat pintu teralis besi dan pintu toko helm OSAKHI sudah dalam keadaan terbuka dan kunci serta gemboknya rusak.
- Bahwa saksi menelepon Sdr. Eko Sri Wardoyo selaku pemilik toko helm OSAKHI memberitahukan mengenai keadaan pintu teralis besi dan pintu toko helm OSAKHI yang sudah terbuka dan kunci serta gemboknya rusak.
- Bahwa Sdr. Eko Sri Wardoyo datang ke toko helm OSAKHI lalu mengecek keadaan toko dan barang-barang yang berada didalam toko.
- Bahwa ada barang sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek di Toko helm OSAKHI yang hilang.
- Bahwa barang berupa 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek yang hilang semuanya milik Sdr. EKO SRI WARDOYO.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek milik Sdr. Eko Sri Wardoyo.
- Bahwa sebelum hilang 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek ditaruh didalam etalase didalam toko helm OSAKHI untuk dijual.
- Bahwa ada dua kunci gembok pintu yang hilang dan kunci slot pintu utama toko dalam keadaan bengkok.
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan helm, pintu pagar dan pintu utama toko ditutup dan dikunci serta digembok.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. PUTOT ANDRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan kejadian tindak pidana pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian barang sejumlah barang 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek.
- Bahwa kejadian pencurian 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, tepatnya Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.
- Bahwa yang mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek di Toko helm OSAKHI yaitu Terdakwa bersama temannya yang bernama ABIDIN Alias UDIN BIN HARYONO.
- Bahwa 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek di Toko helm OSAKHI yang dicuri oleh Terdakwa bersama Sdr. Abidin Alias Udin Bin Haryono milik Sdr. Eko Sri Wardoyo.
- Bahwa saksi bersama Sdr. Valentinus Febri Anggara anggota Polisi yang menangkap Terdakwa.
- Bahwa saksi juga menangkap Sdr. Abidin Alias Udin Bin Haryono.
- Bahwa saksi pertama kali menangkap Sdr. Abidin Alias Udin Bin Haryono, setelah memperoleh keterangan darinya, kemudian Terdakwa saya tangkap.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB di POLRESTA Surakarta karena sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh petugas POLRESTA Surakarta karena penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan jika ada pencurian barang berupa helm sejumlah 55 buah helm, lalu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan melakukan olah TKP kemudian setelah saksi mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) orang yang menjual helm dalam jumlah besar di pasar Semanggi Solo dan ciri-ciri kedua orang penjual tersebut sama yang diduga melakukan pencurian helm milik di Toko helm OSAKHI, lalu saksi mendatangi dan melakukan interogasi terhadap seorang pembeli helm di toko helm pasar Semanggi Solo, setelah saksi mendapat informasi dari pembeli helm bahwa yang menjual helm tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Abidin, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 saya berhasil menangkap Sdr. Abidin di rumahnya. Selanjutnya atas informasi dari POLRESTA Surakarta lalu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di POLRESTA Surakarta.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek disimpan di estalase didalam toko helm OSAKHI.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa estalase tempat menyimpan helm tersebut tidak dikunci.

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek dengan cara :

-) Terdakwa mencongkel kedua kunci gembok pagar teralis Toko Helm OSAKHI dengan menggunakan linggis hingga rusak sehingga pagar bisa terbuka, lalu Terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO masuk ke halaman Toko Helm tersebut namun pintu Toko masih dalam keadaan tertutup dan terkunci gembok, kemudian Terdakwa dan ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO bersama-sama mencongkel kunci gembok pintu Toko dengan menggunakan linggis sehingga kunci gembok pintu toko rusak, lalu ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO mencongkel slot kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah tатаh kayu hingga rusak dan pintu toko bisa dibuka.

-) Selanjutnya Terdakwa bersama ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO masuk ke dalam Toko Helm tersebut lalu bersama-sama mengambil helm berbagai merek;

- Bahwa Terdakwa dan ABIDIN Alias UDIN Bin HARYONO sampai di Toko Helm OSAKHI mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam, No.Polnya saksi lupa.

- Bahwa 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek yang diambil Terdakwa tidak ada dosnya.

- Bahwa dari 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek yang diambil Terdakwa bisa ditemukan lagi sejumlah 15 (lima belas) buah helm.

- Bahwa stok opname yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- 1) 1 buah helm Fullface merk HNK GP 100 spesial race polos biru toska
- 2) 1 buah helm Fullface merk INK motif fusio biru silver
- 3) 1 buah helm Fullface merk KBC hitam polos
- 4) 1 buah helm Fullface merk NJS Zx1r motif bushido
- 5) 4 buah helm Fullface merk KYT R10
- 6) 1 buah helm fuulface merk R10 polos
- 7) 2 buah helm fullcafe merk KYT falcon FR motif radian
- 8) 1 buah helm fullface merk KYT TT

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9) 1 buah helm fullface merk KYT TT;
 - 10) 1 buah helm fullface KYT RC7 motif merah putih;
 - 11) 9 buah helm fullface NHK Rx9 motif;
 - 12) 1 buah helm fullface NHK RX 9 polos hitam;
 - 13) 1 buah helm fullface NHK terminator motif pink;
 - 14) 1 buah helm fullface MDS super pro polos hitam;
 - 15) 2 buah helm fullface ZEUS 811c polos
 - 16) 1 buah helm fullface ZEUS 811 motif merah putih;
 - 17) 2 buah helm JPX cross;
 - 18) 1 buah helm JPX cross motif;
 - 19) 1 buah helm JPX cross junio yellow flo hitam;
 - 20) 2 buah helm merk jitzu polos;
 - 21) 2 buah helm Rsix polos
 - 22) 3 buah helm merk INK centro polos;
 - 23) 2 buah helm merk INK CX22
 - 24) 1 buah helm merk INK metro polos putih;
 - 25) 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi Tito;
 - 26) 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi mandalika;
 - 27) 1 buah helm merk NHK R6 motif special edisi mandalika;
 - 28) 2 buah helm merk NHK aviator;
 - 29) 2 buah helm Zeus 610 polos;
 - 30) 1 buah helm merk dealer scoopy putih;
 - 31) 2 buah helm merk KYT Djarum
 - 32) 1 buah helm cargloss YRM hitam;
 - 33) 1 buah helm cargloss CFM biru dop;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti tersebut, berupa 1 (satu) buah Linggis berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. ABIDIN ALS. UDIN BIN HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar.
- Bahwa saksi mengerti karena Terdakwa telah mengambil helm.
- Bahwa Terdakwa mengambil helm bersama saksi.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil Helm pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Toko helm

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, tepatnya Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.

- Bahwa saksi bersama Terdakwa di Toko helm OSAKHI mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek.

- Bahwa saksi tidak tau dan tidak kenal pemilik 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek yang saya ambil bersama Terdakwa.

- Bahwa barang berupa 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek ada didalam estalase didalam toko helm OSAKHI.

- Bahwa barang berupa 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek yang saksi ambil bersama Terdakwa tidak ada dosnya.

- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada rencana untuk mencuri helm, namun sudah berniat untuk mencuri barang apa saja yang bisa saksi ambil.

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib sedang berada di rumah temannya yang bernama Sdr. HELMI yang beralamat di Mojolaban, Sukoharjo kemudian Terdakwa menghubungi saksi untuk menemui Terdakwa di rumah Sdr. HELMI tersebut, lalu sekira jam 22.30 Wib saksi tiba di rumah Sdr. HELMI, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin lalu saksi setuju karena saksi sedang membutuhkan uang.

- Bahwa dengan Terdakwa sampai di Toko helm OSAKHI di daerah Jogonalan Klaten dengan mengendarai mobil Honda Jazz namun berapa Nopolnya saksi lupa milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan mobil Honda Jazz.

- Bahwa pada waktu sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi berangkat menuju ke arah daerah Klaten dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan mencari tempat sasaran pencurian. Sampai akhirnya masuk hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib sampai di daerah Jogonalan Klaten, Terdakwa bersama saksi melihat Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta Dukuh/Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten dalam kondisi sekitarnya sepi lalu Terdakwa menghentikan mobilnya dan memarkirkan mobilnya didepan toko Helm tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saya turun dari mobil lalu merusak tralis pagar dan pintu toko hingga terbuka kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saya masuk ke halaman Toko Helm tersebut lalu bersama-sama mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm yang berada di etalase kaca Toko, kemudian Terdakwa bersama saya memasukkan helm-helm tersebut kedalam mobil, kemudian Terdakwa bersama saya pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa saksi dan Terdakwa merusak tralis pagar dan pintu toko helm OSAKHI dengan cara Terdakwa mencongkel kedua kunci gembok pada pagar teralis Toko Helm tersebut dengan menggunakan linggis hingga rusak dan pagar bisa terbuka, selanjutnya saksi bersama-sama Terdakwa mencongkel slot kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah tатаh kayu hingga rusak dan terbuka.

- Bahwa saksi bersama Terdakwa di toko helm OSAKHI mengambil helm berbagai merek diantaranya merek INK, merek KYT, merek NHK, merek JPX, merek Zeus, merek MDS dan merek lainnya yang saya sudah lupa.

- Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm yang berada di Toko helm OSAKHI ijin kepada pemiliknya.

- Bahwa setelah saksi bersama Terdakwa mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm yang berada di Toko helm OSAKHI, lalu helm saksi bawa kerumah Sdr. Helmi lalu 20 (dua puluh) helm dengan berbagai merk saksi dan Terdakwa jual kepada kepada Sdr. Petrus dengan laku sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 35 (tiga puluh lima) buah helm berbagai merek saksi dan Terdakwa jual kepada Sdr. Suko Bagyo dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa sudah habis saksi pergunakan untuk mencukupi kebutuhan saksi sehari-hari.

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti tersebut, berupa 55 (lima puluh lima) buah helm yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian perkara ini, saksi belum pernah melakukan tindak pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti karena Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa helm berbagai merek sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm, namun siapa pemiliknya saksi tidak kenal orangnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek bersama dengan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek pada hari hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 03.00 WIB bertempat di Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, tepatnya Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono sudah merencanakan untuk melakukan pencurian.
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono untuk mencuri.
- Bahwa Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono bersedia Terdakwa ajak untuk mencuri.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira jam 22.00 Wib sedang berada di rumah teman Terdakwa yang bernama HELMI yang beralamat di Mojolaban, Sukoharjo kemudian Saya menghubungi Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono untuk menemui Terdakwa di rumah Sdr. HELMI tersebut, lalu sekira jam 22.30 Wib setelah ia tiba di rumah Sdr. HELMI, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono untuk mengambil barang milik orang lain lalu Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono setuju.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono untuk melakukan pencurian dengan mengatakan “Ayo cari uang”.
- Bahwa perkataan Terdakwa “Ayo cari uang” kepada Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono dengan maksud Terdakwa mengajak untuk mencuri.
- Bahwa Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono mengerti dan faham maksud perkataan Terdakwa “Ayo cari uang” yang maksudnya mengajak untuk mencuri.
- Bahwa Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono bersedia Terdakwa ajak untuk mencuri.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono merencanakan untuk melakukan pencurian, lalu sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono berangkat menuju ke arah daerah Klaten dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam yang Terdakwa kemudikan dengan tujuan mencari tempat sasaran pencurian. Sampai akhirnya masuk hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib sampai di daerah Jogonalan Klaten, Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono melihat Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta Dukuh/Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten dalam kondisi sekitarnya sepi lalu Terdakwa menghentikan mobil dan memarkirkan mobil didepan toko Helm tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono turun dari mobil lalu merusak tralis pagar dan pintu toko hingga terbuka kemudian Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono masuk ke halaman Toko Helm tersebut lalu bersama-sama mengambil 55 (lima puluh lima) buah helm yang berada di etalase kaca Toko, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono memasukkan helm-helm tersebut kedalam mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono merusak tralis pagar dan pintu toko helm OSAKHI dengan cara Terdakwa mencongkel kedua kunci gembok pada pagar teralis Toko Helm tersebut dengan menggunakan linggis hingga rusak dan pagar bisa terbuka, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono mencongkel slot kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) buah tatah kayu hingga rusak dan terbuka.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono di toko helm OSAKHI mengambil helm berbagai merek diantaranya merek INK, merek KYT, merek NHK, merek JPX, merek Zeus, merek MDS dan merek lainnya yang Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa barang berupa 55 (lima puluh lima) buah helm Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono masukkan kedalam mobil Honda Jazz tidak ada dosnya.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono mengambil sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm yang berada di Toko helm OSAKHI ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa barang berupa 55 (lima puluh lima) buah helm Terdakwa bawa kerumah Sdr. Helmi lalu 20 (dua puluh) helm dengan berbagai merk Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono jual kepada Sdr. Petrus laku sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 35 (tiga puluh lima) buah helm berbagai merek Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono jual kepada Sdr. Suko Bagyo dengan kesepakatan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil dari penjualan helm tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut, berupa 55 (lima puluh lima) buah helm yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum **mengajukan barang bukti** sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah linggis berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah tatah kayu dengan gagang plastik berwarna biru tua
- 1 (satu) buah Helm Fullface merk NHK GP1000 warna biru tosca;
- 1 (satu) buah Helm Fullface merk INK warna biru silver;
- 1 (satu) buah Helm Fullface merk KBC warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm Fullface merk NJS Zx1r Motif Bushido;
- 1 (satu) buah Helm Fullface merk KYT R10 kombinasi warna hijau muda, biru dan hitam;
- 1 (satu) buah Helm Fullface MDS Super Pro warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm Fullface ZEUS 811c warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam dop;
- 1 (satu) buah Helm merk KYT Djmaru warna hitam dop;
- 1 (satu) buah Helm merk NHK kombinasi warna pink, biru dan kuning;
- 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna putih;
- 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna pink;
- 1 (satu) buah Helm merk Rsix warna abu abu;
- 1 (satu) buah Helm merk Zeus 610 warna hitam.
- 3 (tiga) lembar Stock opname barang Display per tanggal 18 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023.

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, tepatnya Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten.
- Bahwa barang yang hilang di Toko helm OSAKHI tersebut berupa : 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek, yang terdiri :
 - 1) 1 buah helm Fullface merk HNK GP 100 spesial race polos biru tosca
 - 2) 1 buah helm Fullface merk INK motif fusio biru silver
 - 3) 1 buah helm Fullface merk KBC hitam polos
 - 4) 1 buah helm Fullface merk NJS Zx1r motif bushido
 - 5) 4 buah helm Fullface merk KYT R10
 - 6) 1 buah helm fuulface merek R10 polos

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 2 buah helm fullface merk KYT falcon FR motif radian
 - 8) 1 buah helm fullface merk KYT TT
 - 9) 1 buah helm fullface merk KYT TT;
 - 10) 1 buah helm fullface KYT RC7 motif merah putih;
 - 11) 9 buah helm fullface NHK Rx9 motif;
 - 12) 1 buah helm fullface NHK RX 9 polos hitam;
 - 13) 1 buah helm fullface NHK terminator motif pink;
 - 14) 1 buah helm fullface MDS super pro polos hitam;
 - 15) 2 buah helm fullface ZEUS 811c polos
 - 16) 1 buah helm fullface ZEUS 811 motif merah putih;
 - 17) 2 buah helm JPX cross;
 - 18) 1 buah helm JPX cross motif;
 - 19) 1 buah helm JPX cross junio yellow flo hitam;
 - 20) 2 buah helm merk jitzu polos;
 - 21) 2 buah helm Rsix polos
 - 22) 3 buah helm merk INK centro polos;
 - 23) 2 buah helm merk INK CX22
 - 24) 1 buah helm merk INK metro polos putih;
 - 25) 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi Tito;
 - 26) 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi mandalika;
 - 27) 1 buah helm merk NHK R6 motif special edisi mandalika;
 - 28) 2 buah helm merk NHK aviator;
 - 29) 2 buah helm Zeus 610 polos;
 - 30) 1 buah helm merk dealer scoop putih;
 - 31) 2 buah helm merk KYT Djarum
 - 32) 1 buah helm cargloss YRM hitam;
 - 33) 1 buah helm cargloss CFM biru dop;
- Bahwa barang sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm dengan berbagai merek yang hilang, semuanya adalah milik saksi Eko Sri Wardoyo yang ditaruh didalam etalase didalam toko helm OSAKHI yang tidak terkunci, namun teralis pintu pagar dan pintu toko dikunci dan digembok.
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut adalah Sdr.Romli pemilik toko terpal yang bersebelahan dengan toko helm OSAKHI, setelah mengetahui pintu pagar toko OSAKHI terbuka, lalu ia memberi tahukan kepada pemilik toko helm OSAKHI melalui handphone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kehilangan helm, pintu pagar dan pintu utama toko sudah ditutup dan kunci serta digembok.
- Bahwa atas kejadian pencurian sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm saksi Eko Sri Wardoyo menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.000,000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah)..
- Bahwa dari 55 (lima puluh lima) buah helm yang hilang, hanya ditemukan 15 (lima belas) buah helm.
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono merencanakan untuk melakukan pencurian, lalu sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono berangkat menuju ke arah daerah Klaten dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam yang Terdakwa kemudikan dengan tujuan mencari tempat sasaran pencurian. Sampai akhirnya masuk hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib sampai di daerah Jogonalan Klaten, Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono melihat Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta Dukuh/Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten dalam kondisi sekitarnya sepi lalu Terdakwa menghentikan mobil dan memarkirkan mobil didepan toko Helm tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono turun dari mobil lalu merusak tralis pagar dengan cara Terdakwa mencongkel kedua kunci gembok pada pagar teralis Toko Helm tersebut dengan menggunakan linggis hingga rusak dan pagar bisa terbuka dan pintu toko hingga terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah tатаh kayu hingga rusak dan terbuka kemudian Taerdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono masuk ke halaman Toko Helm tersebut lalu bersama-sama mengambil sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm yang berada di etalase kaca Toko, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono memasukkan helm-helm tersebut kedalam mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono pergi meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono di toko helm OSAKHI mengambil helm berbagai merek diantaranya merek INK, merek KYT, merek NHK, merek JPX, merek Zeus, merek MDS dan merek lainnya yang Terdakwa sudah lupa tanpa ada dosnya.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono mengambil sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm yang berada di Toko helm OSAKHI ijin kepada pemiliknya.

- Bahwa barang berupa 55 (lima puluh lima) buah helm Terdakwa bawa kerumah Sdr. Helmi lalu 20 (dua puluh) helm dengan berbagai merk Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono jual kepada Sdr. Petrus laku sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian 35 (tiga puluh lima) buah helm berbagai merek Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono jual kepada Sdr. Suko Bagyo dengan kesepakatan harga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono mendapatkan bagian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) total sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa hasil dari penjualan helm tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara *a quo* yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan ke muka persidangan yaitu Sasongko Alias Ompong Bin Alm Sutrisno yang pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta, tepatnya Dk./Ds. Plawikan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten telah kehilangan helm di Toko OSAKHI sejumlah : 55 (lima puluh lima) buah helm berbagai merek, yang terdiri : 1 buah helm Fullface merk HNK GP 100 spesial race polos biru toska, 1 buah helm Fullface merk INK motif fusio biru silver, 1 buah helm Fullface merk KBC hitam polos, 1 buah helm Fullface merk NJS Zx1r motif bushido, 4 buah helm Fullface merk KYT R10, 1 buah helm fullface merek R10 polos, 2 buah helm fullface merk KYT falcon FR motif radian, 1 buah helm fullface merk KYT TT, 1 buah helm fullface merk KYT TT, 1 buah helm fullface KYT RC7 motif merah putih, 9 buah helm fullface NHK Rx9 motif, 1 buah helm fullface NHK RX 9 polos hitam, 1 buah helm fullface NHK terminator motif pink, 1 buah helm fullface MDS super pro polos hitam, 2 buah helm fullface ZEUS 811c polos, 1 buah helm fullface ZEUS 811 motif merah putih, 2 buah helm JPX cross, 1 buah helm JPX cross motif, 1 buah helm JPX cross junio yellow flo hitam, 2 buah helm merk jitzu polos, 2 buah helm Rsix polos, 3 buah helm merk INK centro polos, 2 buah helm merk INK CX22, 1 buah helm merk INK metro polos putih, 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi Tito, 1 buah helm merk NHK R1 motif special edisi mandalika, 1 buah helm merk NHK R6 motif special edisi mandalika, 2 buah helm merk NHK aviator, 2 buah helm Zeus 610 polos, 1 buah helm merk dealer scoopy putih, 2 buah helm merk KYT Djarum, 1 buah helm cargloss YRM hitam dan 1 buah helm cargloss CFM biru dop;

Menimbang bahwa barang sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm tersebut dengan berbagai merek yang hilang, kesemuanya adalah milik saksi Eko Sri Wardoyo yang ditaruh didalam etalase didalam toko helm OSAKHI;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono merencanakan untuk melakukan pencurian, lalu sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono berangkat menuju ke arah daerah Klaten dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam yang Terdakwa kemudikan dengan tujuan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



mencari tempat sasaran pencurian. Sampai akhirnya masuk hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib sampai di daerah Jogonalan Klaten, Terdakwa dan Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono melihat Toko helm OSAKHI yang beralamat di Jalan Raya Solo-Yogyakarta Dukuh/Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten dalam kondisi sekitarnya sepi lalu Terdakwa menghentikan mobil dan memarkirkan mobil didepan toko Helm tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono turun dari mobil, merusak tralis pagar dengan cara Terdakwa mencongkel kedua kunci gembok pada pagar teralis Toko Helm tersebut dengan menggunakan linggis hingga rusak dan pagar bisa terbuka dan pintu toko hingga terbuka dengan menggunakan 1 (satu) buah tatah kayu hingga rusak dan terbuka kemudian Taerdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono masuk ke halaman Toko Helm tersebut lalu bersama-sama mengambil sejumlah 55 (lima puluh lima) buah helm yang berada di etalase kaca Toko, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono memasukkan helm-helm tersebut kedalam mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi Abidin Als. Udin Bin Haryono pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa cara Terdakwa bersama saksi Abidin Alias Udin Bin Haryono masuk ke dalam toko untuk mengambil barang-barang milik saksi Eko Sri Wardoyo dilakukan bersama saksi Abidin Alias Udin Bin Haryono dengan mencongkel kedua kunci gembok pada pagar teralis Toko menggunakan linggis sehingga bisa terbuka, lalu masuk halaman Toko yang mana pintu Toko dalam keadaan terkunci dan digembok, kemudian Terdakwa dan saksi Abidin Alias Udin Bin Haryono bersama-sama mencongkel gembok kunci pintu dengan menggunakan 1 (satu) linggis dan 1 (satu) buah tatah kayu sehingga kunci gembok dan kunci slot pintu toko rusak kemudian pintu terbuka untuk keluar masuk Terdakwa bersama saksi Abidin Alias Udin Bin Haryono.

Menimbang dengan demikian unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim sudah memandang cukup adil terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena penjatuhan pidana tersebut bukan merupakan balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah tatah kayu dengan gagang plastik berwarna biru tua

Oleh karena telah digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Helm Fullface merk NHK GP1000 warna biru tosca;
- 1 (satu) buah Helm Fullface merk INK warna biru silver;
- 1 (satu) buah Helm Fullface merk KBC warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm Fullface merk NJS Zx1r Motif Bushido;
- 1 (satu) buah Helm Fullface merk KYT R10 kombinasi warna hijau muda, biru dan hitam;
- 1 (satu) buah Helm Fullface MDS Super Pro warna hitam;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm Fullface ZEUS 811c warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam;
- 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam dop;
- 1 (satu) buah Helm merk KYT Djmaru warna hitam dop;
- 1 (satu) buah Helm merk NHK kombinasi warna pink, biru dan kuning;
- 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna putih;
- 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna pink;
- 1 (satu) buah Helm merk Rsix warna abu abu;
- 1 (satu) buah Helm merk Zeus 610 warna hitam.
- 3 (tiga) lembar Stock opname barang Display pertanggal 18 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023.

Oleh karena merupakan barang yang telah disita dari saksi Eko Sri Wardoyo maka perlu ditetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Eko Sri Wardoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Eko Sri Wardoyo dan meresahkan masyarakat
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sasongko Alias Ompong Bin Alm Sutrisno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis berukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) buah tатаh kayu dengan gagang plastik berwarna biru tua Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk NHK GP1000 warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk INK warna biru silver;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk KBC warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk NJS Zx1r Motif Bushido;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface merk KYT R10 kombinasi warna hijau muda, biru dan hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface MDS Super Pro warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm Fullface ZEUS 811c warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam;
 - 1 (satu) buah Helm merk JPX Cross warna hitam dop;
 - 1 (satu) buah Helm merk KYT Djmaru warna hitam dop;
 - 1 (satu) buah Helm merk NHK kombinasi warna pink, biru dan kuning;
 - 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna putih;
 - 1 (satu) buah Helm merk Jitzu warna pink;
 - 1 (satu) buah Helm merk Rsix warna abu abu;
 - 1 (satu) buah Helm merk Zeus 610 warna hitam.
 - 3 (tiga) lembar Stock opname barang Display per tanggal 18 Januari 2023 s/d 20 Januari 2023.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Eko Sri Wardoyo

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gandung, S.H., M.Hum., Eulis Nur Komariah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bandung Nawa M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Unun Maisaroh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 78/Pid.B/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Gandung, S.H., M.Hum.

t.t.d

Sundari, S.H., M.H.

t.t.d

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Bandung Nawa M., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)